



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 141/6/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU
DESA MAYANG

KEPALA DESA MAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Mayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Mayang Kecamatan Gatak untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a) Membantu Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu;
 - b) Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
 - c) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan Posyandu berdasarkan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d) Memfasilitasi serta melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang kesehatan;

- e) Melakukan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pelayanan Posyandu secara berkesinambungan;
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan kemitraan dalam pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu;
- g) Menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h) Mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan Posyandu;
- i) Mengembangkan program desa siaga aktif, peningkatan kadarzi, kelestarian STBM Desa dan kegiatan kesehatan lainnya.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA : Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa serta dibantu oleh Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan lainnya di desa.

- a. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- b. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokja Posyandu;
- d. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KEEMPAT : Pokja Posyandu bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional dan/atau tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Camat Gatak;
2. Kepala PUSKESMAS GATAK;
3. Ketua BPD Desa Mayang;
4. Se Anggota Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 6
TANGGAL : 8 Januari 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA POSYANDU DESA MAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
POSYANDU DESA MAYANG KECAMATAN GATAK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Harjono	Kepala Desa	Penasehat
2	Haryono	Kepala Dusun I	Pembina Posyandu Serongan, Ngemplak, Ngudi Rahayu
3	Sri Mulyono	Kepala Dusun II	Pembina Posyandu Nedyo Rukun 1, Nedyo Rukun 2,
4	Puji Astuti	Bidan Desa Mayang	Ketua
6	Slamet Widada	Kasi Pelayanan	Sekretaris
7	Mulyono, S. Pd	Anggota BPD	Unit Kelembagaan
8	V. Emmy Widyawati	Kader Pembangunan Manusia/PKK Desa	Unit Pelayanan
9	Nur Alfii Annas	Unsur Masyarakat/KPMD	Unit Informasi

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

